

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Jual Beli

1. Definisi Jual Beli

Secara bahasa jual beli dalam istilah Arab dikenal dengan kata *البيع*

Yang berarti, pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dalam penggunaan bahasa Arab, kata *البيع* sering dipahami sebagai tindakan menyerahkan barang dengan imbalan tertentu, baik berupa barang maupun harga. Menariknya, kata *al-bay'* juga memiliki makna kebalikan, yaitu *asy-syirā'* (membeli), yang menunjukkan bahwa istilah jual beli mencakup dua pihak yang saling berinteraksi. Makna bahasa ini menunjukkan bahwa jual beli pada dasarnya adalah aktivitas timbal balik yang melibatkan kesepakatan antara dua pihak.¹⁷ Dengan demikian, dari sudut pandang kebahasaan, jual beli menekankan adanya proses pertukaran yang didasarkan pada kerelaan.

Secara istilah para ulama fiqh memberikan definisi jual beli dengan redaksi yang beragam, namun memiliki substansi yang relatif sama. Ulama Hanafiyah mendefinisikan jual beli sebagai pertukaran harta dengan harta melalui cara tertentu yang dibenarkan oleh *syara'*. Definisi ini menekankan dua unsur penting, yaitu adanya pertukaran harta dan adanya mekanisme yang diakui secara hukum syariah. Dengan kata lain, tidak semua bentuk pertukaran dapat disebut sebagai

¹⁷ Mona Rahmadiny dkk., "Transaksi Jual Beli Di Masyarakat Dalam Pandangan Islam," *Islamic Education* 1, no. 3 (2023): 735–46.

jual beli yang sah, melainkan harus memenuhi ketentuan syariat. Penekanan pada “cara tertentu” menunjukkan bahwa aspek akad dan prosedur transaksi memiliki kedudukan yang sangat penting.¹⁸

Ulama Malikiyah mendefinisikan jual beli sebagai akad yang mengandung pertukaran harta dengan tujuan untuk memiliki secara permanen. Definisi ini menegaskan bahwa tujuan utama jual beli adalah terjadinya perpindahan kepemilikan dari satu pihak ke pihak lain. Unsur kepemilikan permanen membedakan jual beli dari bentuk akad lain seperti sewa-menyewa atau pinjam-meminjam. Dalam pandangan Malikiyah, jual beli tidak hanya berhenti pada proses pertukaran, tetapi juga harus menghasilkan akibat hukum berupa kepemilikan yang sah.¹⁹ Dengan demikian, jual beli dipahami sebagai akad yang memiliki implikasi hukum jangka panjang.

Ulama Syafi'iyah mendefinisikan jual beli sebagai akad pertukaran harta dengan harta dengan cara tertentu yang memberikan manfaat. Definisi ini menambahkan unsur manfaat sebagai tujuan dari transaksi jual beli. Artinya, objek yang diperjualbelikan harus memiliki nilai guna yang dapat dimanfaatkan secara syar'i. Definisi ini menjadi penting karena menegaskan bahwa jual beli tidak dapat dilakukan terhadap sesuatu yang tidak bernilai atau tidak dapat dimanfaatkan.²⁰

¹⁸ Zakiyah Nafsah, “Jual Beli Dalam Ekonomi Islam (Aplikasi Jual Beli Dalam Fiqih Dan Perbankan Syariah),” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 2 (2023): 2071–79.

¹⁹ Muhammad Syahrullah, “Hilah Dalam Jual Beli Salam,” *JURNAL ISLAMIKA* 3, no. 1 (2020): 154–60.

²⁰ Alwani Alwani dan Pujiono Pujiono, “Implementasi Akad Jual Beli Perspektif Madzhab Al-Syafi'i Dan Kontestualisasinya Pada Jual Beli Di Pasar Tirtayasa Serang,” *An Nawawi* 2, no. 1 (2022): 35–42.

Dengan demikian, jual beli tidak hanya dinilai dari aspek formal akad, tetapi juga dari aspek substansi manfaat yang dihasilkan.

Ulama Hanabilah memberikan definisi jual beli sebagai pertukaran harta dengan harta untuk saling memiliki. Definisi ini menekankan aspek kesepakatan dan kehendak para pihak dalam proses pertukaran. Menurut pandangan ini, jual beli tidak dapat terjadi tanpa adanya kerelaan dan kesadaran dari masing-masing pihak yang bertransaksi. Penekanan pada unsur saling memiliki menunjukkan bahwa jual beli merupakan perbuatan hukum yang melibatkan kehendak bebas dan kesepakatan bersama.²¹ Dengan demikian, unsur kerelaan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari definisi jual beli.

Para ahli hukum Islam modern juga memberikan definisi jual beli yang lebih sistematis. Jual beli dipahami sebagai suatu akad muamalah yang dilakukan antara dua pihak atau lebih untuk saling menukar harta dengan harta berdasarkan kesepakatan dan kerelaan, serta memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan oleh syariat.²² Definisi ini mencoba mengintegrasikan pandangan fiqh klasik dengan kebutuhan analisis hukum modern. Penekanan pada rukun dan syarat menunjukkan bahwa jual beli harus dinilai tidak hanya dari niat para pihak, tetapi juga dari

²¹ Acep Faizal Ramdan dkk., “Konsep Jual Beli Dalam Perspektif Al-Quran Dan Al-Sunnah (Urgensitas Penerapan Prinsip Halalan Thayyiban Sebagai Indikator Dalam Mengukur Hukum Keabsahan Terhadap Praktik Jual Beli),” *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam* 3, no. 2 (2020): 140-171.

²² Muhammad Ibnu Faruk Fauzi, “Jual Beli Online Bentuk Muamalah Di Masa Modern Di Tinjau Dalam Hukum Islam,” *Al-Bayan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 3, no. 1 (2023): 18–31.

struktur hukum akad itu sendiri.²³ Jual beli diposisikan sebagai institusi hukum yang memiliki standar keabsahan tertentu.

Berdasarkan berbagai definisi yang dikemukakan oleh para ulama dan para ahli, dapat disimpulkan bahwa jual beli merupakan akad pertukaran harta yang dilakukan oleh para pihak secara sadar dan sukarela, dengan tujuan terjadinya perpindahan kepemilikan yang sah, serta dilaksanakan melalui mekanisme yang dibenarkan oleh syariat Islam. Meskipun terdapat perbedaan redaksi dalam pendefinisian, seluruh pendapat para ahli sepakat bahwa jual beli harus memenuhi unsur pertukaran, kerelaan, kejelasan, dan kepatuhan terhadap ketentuan syariah. Kesimpulan ini menjadi landasan teoretis penting dalam menilai praktik jual beli kontemporer, termasuk praktik jual beli dengan mekanisme coin flip yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli dalam perspektif Sosiologi hukum Islam bukan sekadar praktik sosial atau kebiasaan ekonomi yang berkembang di masyarakat, melainkan memiliki dasar hukum yang jelas dan kuat dalam ajaran Islam. Islam sebagai agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk aspek ekonomi, memberikan legitimasi terhadap aktivitas jual beli selama dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat. Keberadaan dasar hukum ini menunjukkan bahwa jual beli bukan hanya dibolehkan, tetapi juga diakui sebagai sarana pemenuhan

²³ Muhammad Romli, "Konsep Syarat Sah Akad Dalam Hukum Islam Dan Syarat Sah Perjanjian Dalam Pasal 1320 KUH Perdata," *Jurnal Tahkim* 17, no. 2 (2021): 173–88.

kebutuhan hidup manusia secara halal. Oleh karena itu, setiap praktik jual beli harus merujuk kepada sumber hukum Islam agar terhindar dari unsur-unsur yang dilarang. Dasar hukum jual beli menjadi tolak ukur utama dalam menilai sah atau tidaknya suatu transaksi.

Al-Qur'an sebagai sumber hukum utama dalam Islam secara tegas memberikan legitimasi terhadap praktik jual beli. Salah satu ayat yang paling fundamental adalah firman Allah SWT dalam Surah Al-Baqarah ayat 275, yang menegaskan perbedaan antara jual beli dan praktik riba. Allah SWT berfirman:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ

Artinya: “Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”

Ayat ini secara eksplisit menyatakan bahwa jual beli merupakan aktivitas yang dihalalkan oleh Allah SWT, sementara riba diharamkan. Penegasan ini menjadi landasan normatif bahwa jual beli adalah bentuk transaksi yang sah selama tidak mengandung unsur riba dan praktik terlarang lainnya. Ayat ini juga menunjukkan bahwa Islam tidak menutup ruang bagi aktivitas ekonomi, melainkan mengarahkannya agar berjalan sesuai prinsip keadilan dan kemaslahatan.²⁴

Selain ayat tersebut, Al-Qur'an juga menekankan pentingnya kerelaan dan keadilan dalam transaksi jual beli. Hal ini tercermin dalam Surah An-Nisa ayat 29, di mana Allah SWT berfirman:

²⁴ Zainuddin Zainuddin dan Anayya Syadza Zainuddin, “Lafaz Al Bai’u Mistlu Al Riba Dalam Surah Al Baqarah Ayat 275,” *Jurnal Ilmiah Al-Mu’ashirah: Media Kajian Al-Qur’an Dan Al-Hadits Multi Perspektif* 19, no. 1 (2022): 32–51.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ ۚ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku atas dasar saling rela di antara kamu.”

Ayat ini menegaskan bahwa jual beli harus didasarkan pada prinsip kerelaan dan tidak mengandung unsur kebatilan. Dengan demikian, dasar hukum jual beli dalam Al-Qur'an tidak hanya mengatur kebolehan transaksi, tetapi juga menekankan etika dan prinsip moral yang harus dijaga. Prinsip saling rela menjadi aspek penting dalam menilai keabsahan suatu akad jual beli.²⁵

Hadis Nabi Muhammad SAW juga menjadi dasar hukum penting dalam praktik jual beli. Banyak hadis yang menjelaskan kebolehan jual beli sekaligus memberikan batasan-batasan etis dalam pelaksanaannya. Salah satu hadis yang sering dijadikan rujukan adalah sabda Nabi SAW:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Artinya: “Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan atas dasar saling rela.” (HR. Ibnu Majah)

Hadis ini mempertegas prinsip kerelaan yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an. Nabi Muhammad SAW menekankan bahwa tanpa adanya kerelaan dari para pihak, maka jual beli kehilangan legitimasi syar'inya. Dengan demikian, dasar hukum jual beli dalam hadis tidak

²⁵ Laud Pulungan dkk., “Analisis Hermeneutik ‘An Taradin Minkum’ Pada Qs. An-Nisa’ Ayat 29 Dalam Tafsir Al-Misbah Dan Tafsir Al-Munir Serta Signifikansinya Terhadap Perdagangan Digital,” *Tashdiq: Jurnal Kajian Agama Dan Dakwah* 17, no. 1 (2025): 111–20.

hanya bersifat legal-formal, tetapi juga menekankan aspek keadilan dan kehendak bebas para pihak.²⁶

Hadis lain yang menunjukkan legitimasi jual beli adalah sabda Nabi Muhammad SAW ketika ditanya tentang pekerjaan yang paling baik. Beliau bersabda bahwa salah satu pekerjaan yang baik adalah jual beli yang dilakukan secara jujur. Hadis ini menunjukkan bahwa jual beli tidak hanya dibolehkan, tetapi juga dapat bernilai ibadah apabila dilakukan dengan cara yang benar. Kejujuran, keterbukaan, dan tidak adanya unsur penipuan menjadi prinsip yang melekat dalam praktik jual beli menurut sunnah Nabi.²⁷ Dengan demikian, hadis Nabi berfungsi sebagai penjelas dan penguat ketentuan Al-Qur'an dalam hal jual beli.

Selain Al-Qur'an dan Hadis, dasar hukum jual beli juga bersumber dari ijma' para ulama. Para ulama sepakat bahwa jual beli merupakan akad yang dibolehkan dan dibutuhkan oleh manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Tidak terdapat perbedaan pendapat yang signifikan di kalangan ulama mengenai kebolehan jual beli secara umum. Ijma' ini menunjukkan bahwa jual beli memiliki legitimasi hukum yang kuat dan diterima secara luas dalam tradisi hukum Islam.

²⁶ Aida Afifah, "Jual Beli Yang Sah Menurut Islam: Ayat Al-Qur'an Dan Hadist Sebagai Pedoman," *Al-A'mal : Jurnal Manajemen Bisnis Syariah* 1, no. 2 (2024): 1–4.

²⁷ Rian Aldiansyah dan Badrudin Badrudin, "Kejujuran Dalam Perspektif Hadis : Kajian Terhadap Peran Kejujuran Dalam Membangun Karakter Muslim Dalam Kehidupan Sehari-Hari," *TADHKIRAH: Jurnal Terapan Hukum Islam Dan Kajian Filsafat Syariah* 2, no. 3 (2025): 31–44.

Kesepakatan ulama ini sekaligus memperkuat posisi jual beli sebagai instrumen muamalah yang sah.²⁸

Qiyas juga menjadi dasar hukum jual beli terutama dalam menghadapi bentuk-bentuk transaksi baru yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Melalui qiyas, para ulama menganalogikan transaksi kontemporer dengan prinsip-prinsip jual beli yang telah ada dalam fiqh klasik. Qiyas memungkinkan hukum Islam untuk tetap relevan dan adaptif terhadap perkembangan zaman.²⁹ Dengan demikian, selama suatu bentuk transaksi memenuhi prinsip dasar jual beli dan tidak mengandung unsur yang dilarang, maka dapat dinilai sah secara hukum syariah. Qiyas menjadi alat penting dalam menilai praktik jual beli modern.

Praktik jual beli dalam hukum positif di Indonesia juga diakui dan diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, meskipun tidak secara spesifik menggunakan terminologi syariah. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, misalnya, mengatur prinsip keadilan, kejujuran, dan keterbukaan dalam transaksi jual beli.³⁰ Prinsip-prinsip ini memiliki kesesuaian dengan nilai-nilai yang diajarkan dalam Sosiologi hukum Islam. Dengan demikian,

²⁸ Insan Ramadhan Farhan Dafa dkk., "Jual Beli Online Dalam Ijma," *Jurnal Al-Nadhair* 4, no. 01 (2025): 55–73.

²⁹ Ijlal Haidar Barqi dan Abdul Ghofar Saifudin, "Aktualisasi Qiyas dalam Pengembangan Hukum pada Mekanisme Ekonomi Kontemporer," *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner* 2, no. 04 (2026): 854–59.

³⁰ Amanda Tikha Santriati dan Dwi Runjani Juwita, "Perlindungan Hak Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999," *Opinia de Journal* 2, no. 2 (2022): 32–51.

terdapat titik temu antara hukum Islam dan hukum nasional dalam mengatur praktik jual beli yang adil dan bertanggung jawab.

Berdasarkan uraian tersebut dasar hukum jual beli dalam Sosiologi hukum Islam bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, ijma', dan qiyas, yang secara keseluruhan memberikan legitimasi kuat terhadap praktik jual beli. Jual beli diakui sebagai aktivitas yang halal dan dibutuhkan, selama dilaksanakan sesuai dengan prinsip kerelaan, keadilan, dan kejelasan. Keseluruhan dasar hukum ini menjadi pijakan penting dalam menilai praktik jual beli kontemporer, termasuk praktik jual beli sepatu dengan mekanisme coin flip yang menjadi fokus penelitian ini. Dengan memahami dasar hukum jual beli secara komprehensif, analisis Sosiologi hukum Islam dapat dilakukan secara lebih objektif dan sistematis.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun merupakan unsur pokok yang harus ada dalam suatu akad, sedangkan syarat merupakan ketentuan yang melekat pada rukun tersebut agar akad dinilai sah dan memiliki akibat hukum. Apabila rukun tidak terpenuhi, maka akad jual beli menjadi batal, sedangkan apabila syarat tidak terpenuhi, maka akad dapat menjadi fasid atau tidak sah secara sempurna. Oleh karena itu pembahasan mengenai rukun dan syarat jual beli menjadi sangat penting sebagai dasar dalam menilai praktik jual beli kontemporer.

Mayoritas ulama fiqh menyepakati bahwa rukun jual beli terdiri dari empat unsur utama, yaitu pihak yang berakad, objek akad, harga atau alat tukar, serta ijab dan qabul.³¹

a. Pihak yang Berakad (Penjual dan Pembeli)

Pihak yang berakad dalam jual beli adalah penjual dan pembeli sebagai subjek hukum yang melakukan transaksi. Keduanya harus memiliki kecakapan hukum, yaitu berakal, baligh, dan tidak berada dalam keadaan terpaksa. Kerelaan kedua belah pihak menjadi syarat utama agar jual beli sah secara syariah.³² Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah SWT dalam Surah An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku atas dasar saling rela di antara kamu.”

b. Objek Akad (Barang yang Diperjualbelikan)

Objek jual beli adalah barang atau jasa yang menjadi sasaran transaksi. Barang tersebut harus ada atau dapat dipastikan keberadaannya, halal menurut syariat, bermanfaat, dan dapat diserahkan kepada pembeli. Selain itu, barang harus diketahui

³¹ Deddi Ajir, “Fikih Perbandingan Tentang Syarat Dan Rukun Jual Beli Serta Relevansinya Dengan Jual Beli Modern,” *Risalah Iqtisadiyah: Journal of Sharia Economics* 1, no. 1 (2022): 35–46.

³² Saprida Saprida dkk., “Legalitas Transaksi Jual Beli Online Di Indonesia,” *Ekonomika Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah* 8, no. 2 (2023): 315–36.

secara jelas oleh kedua belah pihak, baik dari segi jenis, jumlah, maupun kualitasnya. Ketidakjelasan terhadap objek akad dapat menimbulkan *gharar* yang dilarang dalam jual beli. Oleh karena itu, kejelasan objek akad merupakan syarat fundamental dalam menjaga keabsahan transaksi.³³

c. Harga atau Alat Tukar (*Tsaman*)

Harga merupakan imbalan yang diberikan oleh pembeli kepada penjual sebagai pengganti barang yang diperjualbelikan. Harga harus jelas dan disepakati oleh kedua belah pihak pada saat akad berlangsung. Alat tukar yang digunakan harus bernilai dan diakui secara umum, baik berupa uang maupun bentuk lain yang disepakati. Ketidakjelasan harga dapat menimbulkan perselisihan dan merusak keabsahan akad jual beli. Oleh karena itu, kejelasan harga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari rukun jual beli.³⁴

d. Akad

Akad atau ijab dan qabul merupakan pernyataan kehendak yang menunjukkan adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli. Ijab adalah pernyataan dari salah satu pihak untuk melakukan jual beli, sedangkan qabul adalah penerimaan dari pihak lainnya. Ijab dan qabul dapat dilakukan secara lisan, tulisan, maupun perbuatan yang lazim dalam praktik perdagangan.

Keberadaan ijab dan qabul menandakan terjadinya akad yang sah

³³ Mutia Sari Putri dkk., “Penerapan Rukun dan Syarat Jual Beli dalam Transaksi Online Berdasarkan Ekonomi Syariah,” *Jurnal Ekonomi Syariah dan Pariwisata Halal* 3, no. 2 (2024): 39–52.

³⁴ Ade Irma Dwiratnaningrum, “Mekanisme Penetapan Harga Dalam Pandangan Islam,” *Robust: Research of Business and Economics Studies* 2, no. 1 (2022): 44–54.

dan mengikat secara hukum. Dalam proses transaksi modern, ijab dan qabul dapat dilakukan melalui media elektronik selama mencerminkan kesepakatan yang jelas.³⁵

Jual beli juga harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar dinilai sah menurut syariah. Syarat-syarat ini melekat pada masing-masing rukun jual beli.

a. Syarat Pihak yang Berakad

Pihak yang berakad harus memiliki kecakapan hukum, yaitu berakal sehat dan mampu memahami konsekuensi akad. Selain itu, jual beli harus dilakukan tanpa paksaan dan atas dasar kehendak bebas. Apabila terdapat unsur paksaan atau penipuan, maka jual beli tersebut menjadi cacat secara hukum syariah. Prinsip ini bertujuan untuk melindungi hak dan kepentingan para pihak yang bertransaksi.³⁶

b. Syarat Objek Jual Beli

Barang yang diperjualbelikan harus halal dan tidak bertentangan dengan ketentuan syariat Islam. Barang tersebut harus dapat diserahkan dan tidak berada dalam ketidakpastian yang berlebihan. Selain itu, objek jual beli harus diketahui dengan jelas oleh penjual dan pembeli untuk menghindari sengketa. Barang

³⁵ Muflihatul Fauza, "Etika Akad Antara Penjual, Pembeli Dan Jasa Kurir Dalam Sistem Cash on Delivery (COD) Dalam Tinjauan Ekonomi Islam," *AT-TASYRI': Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah* 15, no. 1 (2023): 94–108.

³⁶ Raden Hasnan Muhamad Rizki, "Tinjauan Fikih Terhadap Akad Jual Beli Tanpa Diikuti Pemindahtoran Kepemilikan Dalam Kajian Ontologi, Epistemologi Dan Aksiologi," *Tijarah: Jurnal Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (2024).

yang tidak jelas spesifikasinya atau tidak dapat diserahkan termasuk dalam kategori jual beli yang dilarang.³⁷

c. Syarat Harga

Harga harus diketahui secara jelas dan disepakati oleh kedua belah pihak pada saat akad. Harga tidak boleh bersifat spekulatif atau bergantung pada peristiwa yang belum pasti. Ketentuan ini bertujuan untuk menjaga keadilan dan mencegah praktik yang merugikan salah satu pihak. Kejelasan harga merupakan syarat mutlak dalam menjaga transparansi transaksi.³⁸

d. Syarat Ijab dan Qabul

Ijab dan qabul harus dilakukan dalam satu majelis akad dan menunjukkan kesesuaian antara penawaran dan penerimaan. Tidak boleh terdapat syarat yang bertentangan dengan tujuan akad jual beli. Ijab dan qabul juga harus menunjukkan keseriusan dan kepastian kehendak para pihak. Dengan terpenuhinya syarat ini, akad jual beli menjadi sah dan mengikat secara hukum.³⁹

4. Macam-Macam Jual Beli dalam Fiqih Muamalah

Dalam fiqh muamalah, jual beli tidak dipandang sebagai satu bentuk transaksi yang bersifat tunggal dan seragam, melainkan memiliki berbagai klasifikasi berdasarkan karakteristik akad, objek transaksi, serta terpenuhi atau tidaknya rukun dan syarat jual beli.

³⁷ Firdayani Firdayani dan Inti Ulfi Sholichah, "Urgensi Label Halal Pada Produk Makanan Perspektif Hukum Islam," *Syarie: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam* 6, no. 1 (2023): 27–40.

³⁸ Alfin Yuli Dianto dkk., *Jual Beli Dengan Taksiran (Jizaf) Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus Pada Petani Padi Di Desa Kedungdowo, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk)* | *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, 18 Maret 2024.

³⁹ Alwani dan Pujiono, "Implementasi Akad Jual Beli Perspektif Madzhab Al-Syafi'i Dan Kontestualisasinya Pada Jual Beli Di Pasar Tirtayasa Serang."

Klasifikasi ini bertujuan untuk memberikan kejelasan hukum terhadap berbagai bentuk transaksi yang berkembang di tengah masyarakat. Dengan adanya pembagian macam-macam jual beli, para ulama dapat menentukan status hukum suatu transaksi, apakah termasuk jual beli yang sah, rusak, atau batal. Pemahaman terhadap klasifikasi ini menjadi penting dalam menilai praktik jual beli kontemporer yang memiliki mekanisme tidak konvensional.

a. Jual Beli yang Sah

Jual beli yang sah adalah transaksi jual beli yang telah memenuhi seluruh rukun dan syarat sebagaimana ditetapkan dalam syariat Islam. Dalam jual beli jenis ini, subjek akad memiliki kecakapan hukum, objek jual beli jelas dan halal, harga disepakati secara transparan, serta ijab dan qabul dilakukan secara sah. Akibat hukum dari jual beli yang sah adalah berpindahnya kepemilikan barang dari penjual kepada pembeli dan berpindahnya hak atas harga dari pembeli kepada penjual. Jual beli yang sah juga menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak yang harus dipenuhi secara adil. Bentuk jual beli ini merupakan model transaksi ideal yang dianjurkan dalam fiqh muamalah.⁴⁰

b. Jual Beli Fasid

Jual beli fasid adalah jual beli yang pada dasarnya memenuhi rukun jual beli, namun terdapat cacat pada salah satu syaratnya. Cacat tersebut tidak sampai menghilangkan keberadaan

⁴⁰ Wilopo Cahyo Figur Satrio dkk., "Prinsip Timbulnya Perikatan Dalam Perjanjian Jual Beli Berbasis Syariah," *Notarius* 13, no. 1 (2020): 294–311.

akad, tetapi mempengaruhi kesempurnaan keabsahannya. Contoh jual beli fasid antara lain jual beli dengan syarat yang tidak sah, ketidakjelasan harga, atau adanya unsur ketidakpastian yang masih dapat diperbaiki. Dalam pandangan sebagian ulama, jual beli fasid dapat menjadi sah apabila cacat tersebut dihilangkan atau diperbaiki. Oleh karena itu, jual beli fasid bersifat sementara dan masih memungkinkan untuk disempurnakan secara hukum.⁴¹

c. Jual Beli Batil

Jual beli batal adalah jual beli yang tidak memenuhi rukun jual beli sehingga akadnya dianggap tidak pernah ada secara hukum. Ketidakterpenuhan rukun ini dapat berupa tidak adanya ijab dan qabul, objek jual beli yang haram, atau pihak yang berakad tidak memiliki kecakapan hukum. Akibat hukum dari jual beli batal adalah tidak terjadinya perpindahan kepemilikan dan tidak timbulnya hak serta kewajiban bagi para pihak. Jual beli jenis ini secara tegas dilarang dalam fiqh muamalah karena bertentangan dengan prinsip dasar syariah. Oleh karena itu, segala bentuk transaksi yang termasuk dalam kategori ini harus dihindari.⁴²

d. Jual Beli Salam

Jual beli salam adalah bentuk jual beli di mana pembayaran dilakukan di muka, sedangkan barang diserahkan di kemudian hari

⁴¹ Siswadi Siswadi dan Wilda Ainun Najihah, "Jual Beli Yang Dilarang (Fasid/Bathil) Dalam Pandangan Hukum Islam," *Opportunity Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* 1, no. 2 (2023): 85–94.

⁴² Siswadi Siswadi dan Wilda Ainun Najihah, "Jual Beli Yang Dilarang (Fasid/Bathil) Dalam Pandangan Hukum Islam," *Opportunity Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* 1, no. 2 (2023): 85–94.

dengan spesifikasi yang telah ditentukan secara jelas. Jual beli salam dibolehkan dalam Islam sebagai bentuk keringanan (*rukhsah*) untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya dalam sektor pertanian dan perdagangan. Syarat utama jual beli salam adalah kejelasan spesifikasi barang, waktu penyerahan, dan jumlah yang diperjualbelikan. Dengan terpenuhinya syarat-syarat tersebut, jual beli salam dinilai sah dan tidak mengandung *gharar*. Jual beli salam menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam mengakomodasi kebutuhan ekonomi.⁴³

e. *Jual Beli Istishna'*

Jual beli *istishna'* adalah jual beli yang dilakukan berdasarkan pesanan, di mana barang yang diperjualbelikan belum ada pada saat akad, tetapi akan dibuat sesuai dengan kesepakatan. Jual beli ini banyak digunakan dalam transaksi manufaktur dan konstruksi. Dalam *istishna'*, pembayaran dapat dilakukan secara bertahap atau di akhir, sesuai dengan kesepakatan para pihak. Ulama membolehkan jual beli *istishna'* karena adanya kebutuhan dan kemaslahatan yang jelas. Kejelasan spesifikasi barang menjadi syarat utama agar akad ini terhindar dari *gharar*.⁴⁴

f. *Jual Beli Murabahah*

Jual beli *murabahah* adalah jual beli dengan prinsip penjualan barang berdasarkan harga pokok ditambah keuntungan

⁴³ Mhd Arif dkk., "Pelaksanaan Jual Beli (Al Ba'i) Berakad Salam," *Al-Mizan: Jurnal Ekonomi Syariah* 4, no. II (2021).

⁴⁴ Rani Maylinda dan Wirman Wirman, "Analisis Transaksi Akad *Istishna'* dalam Praktek Jual Beli Online," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 6 (2023): 482–92.

yang disepakati. Dalam murabahah, penjual wajib mengungkapkan harga pokok barang kepada pembeli secara jujur. Bentuk jual beli ini banyak digunakan dalam praktik keuangan syariah, terutama di lembaga perbankan syariah. Kejujuran dan transparansi menjadi prinsip utama dalam murabahah untuk menjaga keadilan transaksi. Apabila unsur ini tidak terpenuhi, maka jual beli murabahah dapat menjadi cacat secara hukum.⁴⁵

g. Jual Beli yang Dilarang dalam Fiqh Muamalah

Selain jual beli yang dibolehkan, fiqh muamalah juga mengenal berbagai bentuk jual beli yang dilarang. Larangan ini umumnya disebabkan oleh adanya unsur *gharar*, maysir, riba, penipuan, atau ketidakadilan.⁴⁶ Contoh jual beli yang dilarang antara lain jual beli *gharar*, jual beli najasy, dan jual beli barang yang tidak jelas keberadaannya. Larangan ini bertujuan untuk melindungi para pihak dari kerugian dan menjaga keadilan dalam transaksi. Dengan adanya larangan ini, fiqh muamalah berusaha menciptakan sistem ekonomi yang beretika dan berkeadilan.

B. Konsep Transaksi Coin Flip

1. Pengertian Mekanisme Coin Flip dalam Transaksi

⁴⁵ Fichha Melina, "Pembiayaan Murabahah Di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)," *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 3, no. 2 (2020): 269–80.

⁴⁶ Akram Ista dkk., "Riba, Gharar, Dan Maysir Dalam Sistem Ekonomi," *Jurnal Tana Mana* 5, no. 3 (2024): 315–30.

Mekanisme coin flip dalam transaksi merupakan fenomena yang berkembang seiring dengan meningkatnya kreativitas pelaku usaha dalam menarik minat konsumen, khususnya dalam praktik jual beli modern. Mekanisme ini umumnya digunakan sebagai sarana penentuan hasil tertentu melalui cara pengundian yang bersifat acak, yaitu dengan melempar koin yang memiliki dua sisi berbeda. Dalam proses transaksi, coin flip tidak lagi sekadar permainan, melainkan menjadi bagian dari strategi pemasaran atau mekanisme penentuan hak konsumen terhadap suatu barang. Oleh karena itu mekanisme coin flip perlu dipahami secara konseptual agar dapat dianalisis secara hukum, khususnya dalam perspektif Sosiologi hukum Islam.⁴⁷

Secara bahasa, istilah coin flip berasal dari bahasa Inggris yang berarti “melempar koin”. Istilah ini merujuk pada tindakan menjatuhkan koin ke udara untuk menentukan pilihan antara dua kemungkinan yang tersedia. Dalam praktik sehari-hari, coin flip sering digunakan untuk mengambil keputusan secara cepat dan netral, terutama ketika dua pilihan dianggap memiliki peluang yang sama. Makna kebahasaan ini menunjukkan bahwa coin flip mengandung unsur ketidakpastian karena hasilnya tidak dapat dipastikan sebelumnya. Unsur ketidakpastian inilah yang menjadi karakter utama dari mekanisme coin flip.⁴⁸

⁴⁷ Hakim, “Keabsahan akad jual beli dengan sistem Coin Flip perspektif KUH Perdata dan Fikih Muamalah.”

⁴⁸ Ulfa, “Analisis Jual Sepatu Menggunakan Metode Coin Flip Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Positif.”

Mekanisme coin flip dapat diartikan sebagai metode penentuan hasil jual beli yang bergantung pada hasil undian atau keberuntungan. Mekanisme ini biasanya digunakan untuk menentukan apakah konsumen berhak memperoleh barang tertentu, harga khusus, atau kesempatan membeli produk dengan jumlah terbatas. Dalam praktiknya, konsumen sering kali diwajibkan untuk melakukan pembayaran atau memenuhi syarat tertentu sebelum mengikuti mekanisme coin flip. Dengan demikian, coin flip tidak berdiri sendiri sebagai permainan, melainkan terintegrasi dalam proses transaksi jual beli.⁴⁹

2. Coin Flip sebagai Strategi Pemasaran

Strategi pemasaran mengalami transformasi yang signifikan seiring dengan meningkatnya persaingan dan perubahan perilaku konsumen. Pelaku usaha dituntut untuk menghadirkan strategi pemasaran yang tidak hanya menawarkan produk, tetapi juga pengalaman yang mampu menarik perhatian konsumen. Salah satu strategi yang berkembang dalam praktik pemasaran kontemporer adalah penggunaan mekanisme berbasis permainan atau peluang, termasuk mekanisme coin flip. Strategi ini dirancang untuk menciptakan sensasi eksklusivitas, ketegangan, dan keterlibatan emosional konsumen dalam proses pembelian. Oleh karena itu, coin flip tidak hanya dipahami sebagai mekanisme transaksi, tetapi juga sebagai alat pemasaran yang memiliki tujuan komersial tertentu.

⁴⁹ Muhammad, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penggunaan Coin Flip Dalam Penentuan Di Toko Sepatu Cakrawala Majalengka."

Strategi pemasaran merupakan serangkaian upaya yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk mempengaruhi keputusan pembelian konsumen melalui penciptaan nilai dan daya tarik produk. Coin flip digunakan sebagai bentuk promosi yang menawarkan pengalaman berbeda dibandingkan transaksi jual beli konvensional. Konsumen tidak hanya membeli produk, tetapi juga berpartisipasi dalam suatu mekanisme yang bersifat interaktif. Partisipasi ini diharapkan dapat meningkatkan ketertarikan dan loyalitas konsumen terhadap merek atau toko. Coin flip berfungsi sebagai instrumen pemasaran yang bertujuan meningkatkan minat beli dan eksposur produk.

Penggunaan coin flip sebagai strategi pemasaran juga berkaitan erat dengan konsep scarcity marketing atau pemasaran berbasis kelangkaan. Dalam banyak kasus, mekanisme coin flip diterapkan pada produk yang memiliki jumlah terbatas, sehingga menciptakan persepsi eksklusivitas. Konsumen didorong untuk segera melakukan pembelian karena adanya keterbatasan kesempatan. Coin flip menjadi alat untuk mengatur distribusi produk langka secara acak, sehingga memberikan kesan adil dan tidak diskriminatif. Strategi ini sering digunakan dalam pemasaran produk fesyen dan barang koleksi.

Coin flip sebagai strategi pemasaran juga memanfaatkan aspek psikologis konsumen, khususnya rasa penasaran dan dorongan emosional. Ketidakpastian hasil coin flip menciptakan sensasi yang mirip dengan permainan, yang dapat meningkatkan adrenalin dan keterlibatan emosional konsumen. Aspek emosional ini sering kali

menjadi faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian, bahkan melebihi pertimbangan rasional. Pengalaman emosional yang kuat dapat memperkuat ingatan konsumen terhadap merek. Oleh karena itu, coin flip dipandang sebagai strategi yang efektif dalam menciptakan pengalaman berbelanja yang berbeda.

Penggunaan coin flip sebagai strategi pemasaran juga menimbulkan pertanyaan dari sisi etika dan hukum, khususnya dalam perspektif Sosiologi hukum Islam. Strategi pemasaran yang melibatkan unsur peluang dan ketidakpastian berpotensi mengaburkan batas antara promosi dan spekulasi. Dalam kondisi tertentu, konsumen dapat terdorong untuk mengambil risiko yang tidak seimbang dengan manfaat yang diterima. Oleh karena itu, coin flip sebagai strategi pemasaran tidak dapat dinilai semata-mata dari efektivitas komersialnya, tetapi juga harus ditinjau dari aspek keadilan dan perlindungan konsumen.

C. Konsep Sosiologi Hukum Islam

1. Pengertian Sosiologi Hukum Islam

Sosiologi hukum Islam dapat dipahami sebagai bidang kajian yang menelaah hukum Islam bukan hanya sebagai kumpulan norma yang tertulis dalam sumber-sumber ajaran, tetapi sebagai praktik yang benar-benar hidup dan dijalankan dalam masyarakat. Fokus utamanya terletak pada hubungan timbal balik antara aturan keagamaan dan

realitas sosial, sehingga hukum tidak dipandang berdiri di ruang hampa.⁵⁰

Pemikiran tentang hukum sebagai gejala sosial menurut gagasan para ahli sosiologi hukum. Satjipto Rahardjo, melalui gagasan hukum progresif menyatakan bahwa hukum harus dipahami sebagai sarana untuk mencapai keadilan sosial, bukan sekadar kumpulan aturan yang kaku. Jika hukum berhenti pada teks tanpa melihat realitas, maka ia berpotensi kehilangan fungsi kemanusiaannya. Pandangan ini memberi landasan bahwa kajian hukum Islam perlu memperhatikan bagaimana aturan itu bekerja nyata dalam masyarakat. Keberlakuan hokum dalam perspektif sosiologi hukum Islam diukur dari sejauh mana ia membentuk dan dibentuk oleh perilaku sosial. Dengan demikian, analisis tidak cukup hanya menilai benar atau salah secara normatif, tetapi juga meneliti dampak sosial dari penerapan suatu ketentuan. Hukum dipahami sebagai proses sosial yang terus berlangsung.

Ibnu Qayyim al-Jauziyyah menegaskan bahwa syariat pada hakikatnya dibangun di atas asas keadilan, rahmat, kemaslahatan, dan hikmah. Setiap ketentuan yang keluar dari nilai-nilai tersebut tidak dapat dianggap sebagai representasi tujuan syariat, meskipun mungkin tampak sesuai dengan rumusan tekstual tertentu. Pernyataan ini menunjukkan bahwa pemahaman hukum Islam tidak boleh dilepaskan dari konteks kehidupan manusia yang nyata. Oleh karena itu, analisis terhadap praktik sosial menjadi penting untuk menilai apakah suatu

⁵⁰ Achmad Kholiq dan Samsudin Samsudin, *Sosiologi Hukum Islam: Teori, Konsep, Historis dan Implementasi* (Penerbit Kbm Indonesia, 2025).

penerapan hukum benar-benar membawa kemaslahatan. Pandangan ini memberi dasar normatif bagi pendekatan sosiologis dalam studi hukum Islam. Hukum tidak hanya dinilai dari bentuknya, tetapi juga dari akibat sosialnya.

Pendekatan serupa dapat ditemukan dalam pemikiran Ibn Khaldun yang melihat hukum dan norma keagamaan sebagai bagian dari struktur sosial yang dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, politik, dan budaya masyarakat. Ia menekankan bahwa perubahan sosial akan memengaruhi cara masyarakat memahami dan menjalankan hukum. Dengan kata lain, praktik keagamaan tidak pernah sepenuhnya terlepas dari konteks sosial tempat ia tumbuh. Pemikiran ini memperkuat gagasan bahwa kajian hukum Islam memerlukan pengamatan empiris terhadap masyarakat. Tanpa memahami kondisi sosialnya, penilaian hukum akan cenderung abstrak dan tidak menyentuh realitas.⁵¹ Oleh sebab itu, sosiologi hukum Islam berfungsi membaca hubungan antara perubahan sosial dan perubahan praktik hukum.

Berdasarkan pandangan para ahli tersebut dapat dipahami bahwa sosiologi hukum Islam adalah pendekatan yang melihat hukum Islam sebagai norma sekaligus praktik sosial yang saling memengaruhi dengan kehidupan masyarakat. Eugen Ehrlich menekankan pentingnya hukum yang hidup dalam masyarakat,⁵² Satjipto Rahardjo menegaskan

⁵¹ Ainun Masnunah dkk., "Pemikiran Sosial Budaya Ibn Khaldun," *Journal Scientific of Mandalika (JSM)* e-ISSN 2745-5955 | p-ISSN 2809-0543 3, no. 4 (2022): 271–79.

⁵² Ahmad Auri Aji Zarianto dan Nadhira Wahyu Adityarani, "Eksistensi Sosiologi Hukum Pada Masyarakat Indonesia(Literature Review Atas Teori Living Law Eugen Ehrlich)," *Juridische : Jurnal Penelitian Hukum* 2, no. 3 (2025): 203–19.

fungsi sosial hukum untuk mencapai keadilan nyata,⁵³ sementara Ibnu Qayyim sependapat dengan Ibn Khaldun bahwa tujuan syariat dan penerapannya selalu terkait dengan kemaslahatan serta kondisi sosial manusia.⁵⁴ Dari pemikiran mereka dapat disimpulkan bahwa hukum Islam tidak cukup dipahami hanya melalui teks dan doktrin, tetapi harus dikaji melalui perilaku nyata umat dalam konteks sosialnya. Dengan demikian, sosiologi hukum Islam menjadi kerangka untuk menilai bagaimana norma syariat berinteraksi dengan kebiasaan, kebutuhan, dan perubahan sosial, sehingga hukum dapat dibaca secara utuh antara ajaran ideal dan praktik kehidupan.

2. Ruang Lingkup Sosiologi Hukum Islam

Ruang lingkup sosiologi hukum Islam membahas berbagai aspek yang menunjukkan bagaimana hukum Islam hadir, dipahami, dan dijalankan dalam kehidupan sosial. Kajian ini tidak berhenti pada rumusan norma, tetapi bergerak lebih jauh untuk melihat perilaku nyata masyarakat, pola hubungan sosial, serta faktor-faktor yang memengaruhi keberlakuan hukum tersebut. Adapun ruang lingkup sosiologi hukum Islam dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Kajian tentang perilaku hukum masyarakat Muslim

Sosiologi hukum Islam meneliti bagaimana individu dan kelompok masyarakat bertindak terhadap aturan-aturan syariat

⁵³ Thessa Nada Lorenza dan Ardian Mulyadi, "Membaca Arah Politik Hukum Indonesia: Telaah Kritis Terhadap Logika Pembentukan Hukum Nasional," *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan* 5, no. 1 (2026): 133–52.

⁵⁴ Rusdaya Basri, *Dialektika Hukum Islam Dan Perubahan Sosial (Aktualisasi Pemikiran Ibnul Qayyim al-Jauziyah Tentang Perubahan Hukum Pada Putusan Hakim Pengadilan Agama)*, no. 1 (Trust Media, 2020).

dalam kehidupan sehari-hari. Fokusnya adalah pada tindakan nyata, bukan hanya pengetahuan normatif tentang hukum. Dalam praktik muamalah, misalnya, diteliti apakah para pelaku transaksi benar-benar menerapkan prinsip kejujuran dan kerelaan. Allah Swt. Berfirman dalam surat an-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu.”

Ayat ini menjadi dasar bahwa perilaku ekonomi masyarakat harus diamati apakah benar-benar dibangun di atas kerelaan dan kejujuran atau justru menyimpan unsur manipulasi.⁵⁵

b. Kajian tentang hubungan antara hukum Islam dan struktur sosial

Hukum Islam tidak berdiri sendiri, tetapi berinteraksi dengan struktur sosial seperti kelas ekonomi, pendidikan, otoritas keagamaan, dan kekuasaan. Sosiologi hukum Islam meneliti bagaimana faktor-faktor tersebut memengaruhi penerimaan dan pelaksanaan hukum. Misalnya, kelompok pedagang dengan kepentingan ekonomi tertentu bisa membentuk kebiasaan transaksi yang berbeda dengan komunitas lain. Struktur sosial dapat memperkuat atau melemahkan keberlakuan suatu norma syariat.

⁵⁵ Kholiq dan Samsudin, *Sosiologi Hukum Islam*.

Karena itu, analisis hukum perlu membaca relasi kekuasaan dan kepentingan di balik praktik sosial.⁵⁶

c. Kajian tentang kebiasaan dan budaya hukum (*'urf*)

Dalam masyarakat Muslim sering terbentuk kebiasaan yang kemudian memengaruhi praktik hukum. Sosiologi hukum Islam meneliti bagaimana suatu kebiasaan lahir, bertahan, dan dinilai dalam perspektif syariat. Tidak semua kebiasaan dapat dibenarkan, tetapi tidak semuanya pula harus ditolak. Nabi Muhammad saw. bersabda:

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

“Apa yang dipandang baik oleh kaum Muslimin, maka baik pula di sisi Allah.” (HR. Imam Ahmad)

Hadis ini sering dipahami sebagai pengakuan terhadap nilai sosial kolektif selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar agama. Di sinilah sosiologi hukum Islam menilai apakah suatu kebiasaan membawa kemaslahatan atau justru kemudharatan.⁵⁷

d. Kajian tentang perubahan sosial dan dinamika hukum

Perubahan zaman melahirkan bentuk-bentuk interaksi baru yang belum dikenal sebelumnya. Sosiologi hukum Islam mengkaji bagaimana hukum merespons inovasi sosial tersebut. Tujuannya agar hukum tetap relevan tanpa kehilangan nilai dasarnya. Allah Swt. Berfirmandalam Surah (QS. al-Baqarah ayat 185:

⁵⁶ Kholiq dan Samsudin, *Sosiologi Hukum Islam*.

⁵⁷ Kholiq dan Samsudin, *Sosiologi Hukum Islam*.

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Artinya: “Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.”

Prinsip kemudahan ini menjadi dasar bahwa penerapan hukum perlu mempertimbangkan kondisi sosial yang terus berubah, tanpa mengabaikan batas-batas yang telah ditetapkan syariat.⁵⁸

e. Kajian tentang efektivitas dan dampak sosial hukum Islam

Tidak semua aturan yang ada dalam teks otomatis efektif dalam praktik. Sosiologi hukum Islam menilai sejauh mana suatu ketentuan benar-benar dipatuhi dan membawa dampak sosial yang diharapkan. Jika suatu praktik ekonomi menimbulkan ketimpangan, konflik, atau eksploitasi, maka perlu dianalisis kembali kesesuaiannya dengan tujuan syariat. Allah Swt. menegaskan larangan menimbulkan bahaya dalam hubungan social dalam Surah al-A‘raf ayat 85:

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ

Artinya: “Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya.”

Ayat ini menunjukkan bahwa ukuran keberlakuan hukum tidak hanya formal, tetapi juga terlihat dari ada tidaknya kerugian sosial yang ditimbulkan.⁵⁹

⁵⁸ Kholiq dan Samsudin, *Sosiologi Hukum Islam*.

⁵⁹ Kholiq dan Samsudin, *Sosiologi Hukum Islam*.

Melalui ruang lingkup tersebut, sosiologi hukum Islam berusaha membaca hukum sebagai kenyataan hidup dalam masyarakat, bukan sekadar norma ideal. Ia meneliti perilaku, struktur sosial, kebiasaan, perubahan zaman, serta dampak nyata dari penerapan hukum. Dengan pendekatan ini, hukum Islam dapat dinilai secara lebih utuh antara tuntutan teks dan kondisi sosial. Tujuan akhirnya adalah memastikan bahwa nilai keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap hak-hak manusia benar-benar terwujud dalam praktik kehidupan sehari-hari.